



PUTUSAN

Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS PANGESTU Bin SOETADJI**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/03 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keputran Panjuran II No.41 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PANGESTU Bin SOETADJI** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMAS PANGESTU Bin SOETADJI** berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX S No.Pol. N-459-TE tahun 1984 warna hitam, 115 CC, Noka: RXS 231681K, Nosin:37JO172 atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sukoreno Rt.2/7 Progen Pasuruan

Dikembalikan kepada Achmad Hoiron Muhajir;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIMAS PANGESTU Bin SOETADJI** pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa sedang duduk di area depan Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec. Genteng Surabaya mencari sasaran dan kemudian setelah terdakwa melihat sasaran berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE yang sedang di parkir di depan Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya, kemudian terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE tahun 1984 milik saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR dengan menggunakan sarana Gunting yang sebelumnya di siapkan dan kemudian terdakwa memotong

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kunci kontak dan menyalakan Sepeda Motor tersebut dan kemudian oleh terdakwa bawa tanpa seijin saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR dan kemudian oleh terdakwa jual di media sosial facebook dengan harga Rp.3.700.000,-

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR pada saat kembali dan melihat Sepeda Motor tersebut tidak ada, kemudian saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 ayat**

(1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD HOIRON MUHAJIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan;
- Bahwa saat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi tersebut saat itu kondisi sepeda motor milik Saksi sewaktu diparkir di area parkir sepeda motor Food Court Jalan Urip Sumohardjo Surabaya tersebut tidak dikunci stir stang dan tidak ada kunci tambahan maupun alarm khusus;
- Bahwa saat Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi saat itu terdapat tukang parkir yaitu Saksi Kusaini yang menjaga parkir di daerah sekitar dan setiap hari Saksi memarkir sepeda motor di parkiran tersebut;

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 08 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang ketika Saksi hendak berangkat kerja dan akan mengendarai sepeda motor namun saksi sudah tidak mendapati sepeda motor milik saksi di tempat parkir Food Court kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut; ---
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2.Saksi KUSAINI, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 22 Mei 2024 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan milik saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut bermula diketahui pada hari Rabu tanggal 08 April 2024 sekira jam 23.30 Wib , sdr. ACHMAD HOIRON MUHAJIR memarkir sepeda motor miliknya tersebut yang tidak terkunci stir di di area parkir sepeda motor Food Court Jalan Urip Sumohardjo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Saksi penjaga parkir menjaga area parkir tersebut namun saat itu Saksi ketiduran saat menjaga parkir;
- Bahwa saat Saksi akan sholat subuh dan terbangun Saksi melihat sepeda motor yang terparkir tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya ACHMAD HOIRON MUHAJIR saat akan berangkat kerja menanyakan perihal sepeda motor miliknya tersebut yang terparkir dan Saksi

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa sepeda motor nya telah hilang dicuri orang yang tidak dikenal;

- Bahwa setiap hari Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR selalu memarkir sepeda motor miliknya di area parkir Food Court Jalan Urip Sumohardjo Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE milik saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib. Terdakwa duduk di area Food Court di Jalan Sumohardjo, Kec. Genteng Surabaya sambil mengawasi area parkir sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang dan memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengecek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kabel stop kontak bisa dipotong dan disambung kembali untuk menyalakan mesin sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat keadaan sepi selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya setelah Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE milik saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR yang sedang di parkir di depan Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE tahun 1984 milik saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana Gunting Terdakwa

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong kabel stop kontaknya dan kemudian menyambung kembali lalu Terdakwa menyalakan Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan sembunyikan di rumah adiknya selanjutnya Terdakwa jual di media sosial facebook dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk dimiliki dan kemudian menjual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira jam 01.00 Wib. sewaktu di Kantor Polsek Genteng Surabaya, yang mana sebelumnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh beberapa warga dalam perkara Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor orang lain, sehingga selanjutnya diketahui Terdakwa juga yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE milik Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR yang sedang di parkir di depan area Food Court di Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge / Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX S No.Pol. N-459-TE tahun 1984 warna hitam, 115 CC, Noka: RXS 231681K, Nosin:37JO172 atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sukoreno Rt.2/7 Progen Pasuruan

Dikembalikan kepada Achmad Hoiron Muhajir;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan dan dan dikenal oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 06.30 wib bertempat di area Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;

- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan adalah milik Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR;
- Bahwa saat Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR memarkir sepeda motor miliknya saat itu kondisi sepeda motor milik Saksi sewaktu diparkir di area parkir sepeda motor Food Court Jalan Urip Sumohardjo Surabaya tersebut tidak dikunci stir stang dan tidak ada kunci tambahan maupun alarm khusus;
- Bahwa saat Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR memarkir sepeda motor saat itu terdapat tukang parkir yaitu Saksi Kusaini yang menjaga parkir di daerah sekitar dan setiap hari Saksi Korban memarkir sepeda motor di parkiran tersebut;
- Bahwa Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR memarkir sepeda motor miliknya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2024 sekitar jam 23.30 Wib. dan mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Kamis, tanggal 09 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib. ketika hendak berangkat kerja dan akan mengendarai sepeda motor namun sudah tidak mendapati sepeda motor miliknya di tempat parkir Food Court kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut; ---
- Bahwa kemudian diketahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 06.30 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE milik Saksi ACHMAD HOIRON MUHAJIR pada saat diparkir di area Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 08 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib. Terdakwa duduk di area Food Court di Jalan Sumohardjo, Kec. Genteng Surabaya sambil mengawasi area parkir sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang dan memarkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengecek ternyata sepeda motor tersebut

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci stir dan kabel stop kontak bisa dipotong dan disambung kembali untuk menyalakan mesin sepeda motor;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat keadaan sudah sepi, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE tahun 1984 milik saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana Gunting Terdakwa memotong kabel stop kontaknya dan kemudian menyambung kembali lalu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan sembunyikan di rumah adiknya selanjutnya Terdakwa jual di media sosial facebook dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor untuk dimiliki dan kemudian menjual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira jam 01.00 Wib. sewaktu di Kantor Polsek Genteng Surabaya, yang mana sebelumnya Terdakwa diamankan dan dibawa oleh beberapa warga dalam perkara Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor orang lain, sehingga selanjutnya diketahui Terdakwa juga yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE milik Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR yang sedang di parkir di depan area Food Court di Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. **Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Dimas Pangestu Bin Soetadji** sebagai Terdakwa yang identitasnya setelah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata Terdakwa dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan suatu barang sudah berpindah tempat dan berada di bawah kekuasaan pelaku dengan kata lain barang telah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dan termasuk juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan maksud ingin memiliki yaitu setiap perbuatan penguasaan terhadap barang / benda seakan - akan dia adalah pemiliknya padahal bukan dia pemilik yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Area Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan adalah milik Saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 08 April 2024 sekitar jam 23.00 Wib. Terdakwa duduk di area Food Court di Jalan Sumohardjo, Kec. Genteng Surabaya sambil mengawasi area parkir sepeda motor dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban datang dan memarkir sepeda motor setelah itu Terdakwa mengecek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stir dan kabel stop kontak bisa dipotong dan disambung kembali untuk menyalakan mesin sepeda motor, setelah Terdakwa melihat keadaan sudah sepi, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekira jam 04.00 wib bertempat di Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE tahun 1984 milik saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR tersebut Terdakwa ambil dengan cara menggunakan sarana Gunting Terdakwa memotong kabel stop kontak dan kemudian menyambung kembali lalu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan sembunyikan di rumah

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya selanjutnya Terdakwa jual di media sosial facebook dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengetahui sepeda motornya telah hilang pada hari Kamis, tanggal 09 April 2024 sekitar jam 06.30 Wib. ketika Saksi Korban hendak berangkat kerja dan akan mengendarai sepeda motor namun sudah tidak mendapati sepeda motor miliknya di tempat parkir Food Court kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Genteng guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang membenarkan telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan saat diambil oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir di area Food Court di Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya dengan tujuan untuk dimiliki, namun Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil tersebut adalah bukan milik Terdakwa tetapi adalah milik Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan ternyata Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang diambil dan berada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara tanpa seijin Saksi Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Ad.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terdiri dari sub-sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi dan terbukti, maka sub unsur yang lain tidak lagi dipertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yaitu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Area Parkiran Food Court Jalan Urip Sumoharjo Kec.Genteng Surabaya telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX S, Nopol : N-4597-TE, tahun 1984, warna Hitam, 115 CC, Noka : RXS.231681K, Nosin : 37J0172D, STNK atas nama SUTRISNO Alamat Ds. Sukoreno RT 2/7 Prigen Pasuruan yang adalah milik Saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi diparkir selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebuah gunting yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX S Nopol N-4597-TE tahun 1984 milik saksi korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan sarana Gunting dan Terdakwa memotong kabel stop kontaknyanya kemudian menyambung kembali setelah itu Terdakwa menyalakan mesin Sepeda Motor tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban ACHMAD HOIRON MUHAJIR kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan sembunyikan di rumah adiknya selanjutnya Terdakwa jual di media sosial facebook dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor telah Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur **Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, serta pula perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari pasal 363 ayat (1), ke -5 KUHPidana, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX S No.Pol. N-4597-TE tahun 1984 warna hitam, 115 CC, Noka: RXS 231681K, Nosin:37JO172 atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sukoreno Rt.2/7 Progen Pasuruan dan 1 (satu) buah gunting warna hitam akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Achmad Hoiron Muhajir mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Pangestu Bin Soetadji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan memberatkan “sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dimas Pangestu Bin Soetadji**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha RX S No.Pol. N-4597-TE tahun 1984 warna hitam, 115 CC, Noka: RXS 231681K, Nosin:37JO172 atas nama SUTRISNO alamat Ds. Sukoreno Rt.2/7 Progen Pasuruan,

Dikembalikan kepada Achmad Hoiron Muhajir;

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024, oleh **Hj. Halima Umaternate, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Nur Kholis, SH., MH.** dan **I Ketut Kimiarsa, SH., MH.** sebagai Hakim -hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman, SH. M. Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Djulkifly Nento, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim,

Dr, Nur Kholis, SH.,MH.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Usman, SH., M. Hum.

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 1644/Pid.B/2024/PN Sby

